



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksakan pengadilan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 5 tanggal 20 Mei 2015, dan memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, S.H., Augsy Lansonsukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Nurkhalik, Garbet Sofyan Putra, dan Alfid Perdana berdasarkan Surat Kuasa No.B.142/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Tugas nomor B. 142/KC-XV/ADK/09/2020 tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 80/SK/Pdt/2020/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Lili Suryani, lahir di Padang tanggal 26 Desember 1964, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Patimura RT.002 RW.007, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, pekerjaan pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Irfal Hadi Putra berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Mrt tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 87/SK/PDT/2020/PN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak PERTAMA memberikan waktu kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pembayaran 25 % (dua puluh lima persen) dari total pokok sebesar

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp216.157.334,00(dua ratus enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sebesar Rp54.039.331,00 (lima puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dibayar pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan sisa dibayar paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp33.039.334,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA sanggup membayar dengan cara mencicil sisa pokok sebesar Rp162.118.003,00 (seratus enam puluh dua juta seratus delapan belas ribu tiga puluh rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana angsuran Pokok sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di tambah bunga 6% (enam persen) pertahun;

Pasal 3

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi Poin 1 dan 2 maka PIHAK KEDUA bersedia dilakukan Penyitaan atas Aset yang dijadikan Jaminan atas pinjaman yang bersangkutan;

Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam AKTA PERDAMAIAN;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian dibuat PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA adalah sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Setelah isiKesepakatanPerdamaiaandibacakankepadakedua belah pihak, masing-masing pihakmenerangkandanmenyatakanmenyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaiantersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebomenjatuhkan Putusan sebagaiberikut:

PUTUSAN

Nomor33/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Halaman2dari4AktaPerdamaianNomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Lady Arianita, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. PNBPN Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp 100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 140.000,00; |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00; |
| 5. Sumpah | : Rp 0,00; |

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp 6.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	:Rp306.000,00 (tigaratusenamribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)